



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 27 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP SUBSTANTIF DAN FASILITATIF
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum, perlu melaksanakan kegiatan penyusutan arsip Substantif dan Fasilitatif berupa penilaian, pemusnahan arsip tidak bernilai guna, penyelamatan arsip sesuai dengan prosedur, tujuan penyusutan, dan jadwal retensi arsip;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusutan arsip dalam memeriksa, menilai, dan mengelompokkan jenis arsip secara akurat berdasarkan jadwal retensi arsip, perlu membentuk tim penilai arsip Substantif dan Fasilitatif yang efektif, kredibel dan akuntabel, serta dengan menjalin kerja sama antar Lembaga/Instansi yang berkompeten dalam bidang pengelolaan arsip;

c. bahwa.....

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dibentuk Tim Penilai Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);

Memperhatikan : 1. Surat Tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Karangasem perihal Daftar Nama Tim Penilai Arsip, Nomor : 800/288/Dispustaka/2022, Tanggal 18 Mei 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP SUBSTANTIF DAN FASILITATIF DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

a) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Lembaga/Instansi lain yang berkompeten dalam bidang pengelolaan arsip;

b) Meneliti.....

- b) Meneliti, memeriksa dan melakukan inventarisasi kondisi fisik arsip Substantif dan Fasilitatif yang masa retensinya telah habis, tidak memiliki nilai guna, nilai kesejarahan, dan/atau perlu dihapuskan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- c) Melakukan penilaian dan mencatat jumlah dan jenis arsip yang akan dihapuskan, menyusut, perlu dipindahkan, dan/atau memiliki kategori tetap atau permanen;
- d) Membuat berita acara dan laporan hasil pemeriksaan, penilaian, dan pengelompokan arsip;
- e) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem selaku Kuasa Pengguna Barang; dan
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan untuk kepentingan pengelolaan, penilaian, dan penyusutan arsip berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Masa tugas Tim Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, selama 1 (satu) periode kegiatan terhitung sejak dibentuk sampai dengan tahap penyelesaian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, penilaian, dan pengelompokan arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2022;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : SP DIPA-076.01.2.658131/2022 Tanggal 17 November 2021;

KELIMA.....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 20 Mei 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

GUSTI BAGUS SANJAYA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem, di Amlapura;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, di Amlapura
5. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan;
6. Arsip.

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



I GEDE WIRA HADIBRATA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR NOMOR : 27 TAHUN 2022
TENTANG
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP
SUBSTANTIF DAN FASILITATIF DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGASEM TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ARSIP SUBSTANTIF DAN
FASILITATIF DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGASEM TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim	Ket.
1	2	3	4	5
1.	GUSTI BAGUS SANJAYA, SE.,MAP.	Sekretaris KPU Kab. Karangasem	Penanggung Jawab	
2.	I GEDE SUWENDA, SH.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kab. Karangasem	Ketua	
3.	I KETUT NGURAH	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Kab. Karangasem	Sekretaris	
4.	NI KETUT SETUTI, SE.	Staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Karangasem	Anggota	
5.	NI NYOMAN SARI	Staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Karangasem	Anggota	
6.	I GEDE SUPUTRA	Staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Karangasem	Anggota	

No	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim	Ket.
1	2	3	4	5
7.	I GUSTI BAGUS AGUNG OKA MAHENDRA, SE.	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Kab. Karangasem	Anggota	
8.	JOANLYN SURYANA, A.md.	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Kab. Karangasem	Anggota	

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 20 Mei 2022
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

GUSTI BAGUS SANJAYA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



I GEDE WIRA HADIBRATA PUTRA